27

BUPATI BULELENG

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 821.1 / 1113 / BKD

BUPATI BULELENG,

Menimbang :

a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan / Dokter Penguji Tersendiri Nomor 63 / DPT / PBI / 2010, tanggal 7 Oktober 2010;

c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II Nomor 50.746 / I.22 / DIKLAT PRAJABATAN II / LAN / 2010, tanggal 28 Juni 2010.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Pebruari 2011** mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama	:	**IDA AYU PUTU RATMINI**
NIP	:	**196712312009012011**
Tempat / Tanggal Lahir	:	**Gerokgak, Buleleng, 31-12-1967**
Jenis Kelamin	:	**Wanita**
Pendidikan	:	**SMA**
Pangkat / Golongan Ruang	:	**Pengatur Muda / II/a**
Masa Kerja Golongan	:	**06 Tahun 01 Bulan**
Gaji Pokok	:	**Rp. 1.477.100,-**
Tugas / Jabatan pada Satuan Organisasi / Unit Kerja	:	**Kecamatan Buleleng**
Instansi	:	**Pemerintah Kabupaten Buleleng.**

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja
pada tanggal : 31 Januari 2011

BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;